



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tu
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 sebutkan sumber:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN
 BERMOTOR YANG BERHENTI DAN PARKIR DI JEMBATAN
 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 (STUDI KASUS DI KOTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
 Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
 Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

IRHAMDI FIRIZQI
NIM:11920711493

**PROGRAM S1
 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 2024 M /1445 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Berhenti Dan Parkir Di Jembatan Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)”** yang ditulis oleh:

Nama : Irhamdi Firizqi
 NIM : 11920711493
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2024

Pembimbing Skripsi I

DR. H. Abu Samah, MH

Pembimbing Skripsi II

DR. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diinangungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR YANG BERHENTI DAN PARKIR DI JEMBATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI KOTA PEKANBARU)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Irhamdi Firizqi
 NIM : 11920711493
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Juli 2024
 Pukul : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang praktek peradilan semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Sekretaris

Basir, S.H.I., M.H.

Penguji 1

Dr.Magfirah, S.H, M.A

Penguji 2

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli. M.Ag.

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IRHAMDI FIRIZQI (2024)

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Berhenti Di Jembatan Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Polisi adalah aparat penegak hukum yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan atas hukum. Ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas di Indonesia menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Pelanggaran atas peraturan lalu lintas dianggap sebagai budaya yang wajar bagi masyarakat dimana pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai hal yang wajar di kalangan masyarakat. Padahal penegakan hukum ini telah di atur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis yang mana penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor yang berhenti dan parkir di jembatan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Serta faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum di kota pekanbaru tidak berjalan dengan semestinya. Sementara itu teknik pengambilan sampling di dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik *random sampling*, analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat kualitatif serta menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Pelanggaran aturan lalu lintas sering terjadi di Jembatan Leton IV. Meskipun pihak penegak hukum telah berusaha keras untuk mengurangi pelanggaran tersebut, tantangan utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang ada. Sebagai hasilnya, upaya penegakan hukum tidak berjalan efektif seperti yang diharapkan, yang pada gilirannya menghambat pelaksanaan peraturan pemerintah dan menghalangi pencapaian tujuan Hukum. Sehingga penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor yang berhenti dan parkir di jembatan kurang terlaksana, sebab masih ada masyarakat yang berhenti dan parkir di jembatan tersebut. Sementara itu faktor yang mempengaruhi nya yaitu karena kurangnya sanksi hukum dari aparat kepolisian, kurangnya sosialisasi, serta kurangnya penjagaan disekitar jembatan tersebut.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Ketidakpatuhan, Pengguna Kendaraan Bermotor*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR YANG BERHENTI DAN PARKIR DI JEMBATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, Semoga kita mendapatkan syafa'at beliau yaumil akhir kelak.Amin.

Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Papa Dwi Kormal dan Mama Intan, S.Pd yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Serta abang abang dan adik saya dan seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 1, bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 2, Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak DR. Muhammad Darwis, SHI., S.H., M.H, selaku Ketua prodi Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibuk Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak DR. H. Abu Samah, MH dan Ibuk DR. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. Selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak DR. Muhammad Darwis, SHI., S.H., M.H selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Teruntuk teman-teman teristimewa, Azzu Mardi Azra, Sigit Ugra Nugraha, Rina Rahmawati Laili, Defriansyah Putra, dan Aldi cagarino. yang sama-sama saling support dan pemberi semangat yang paling berharga sampai terselesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk Maya Sari, Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan dan semangat. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019 yang telah bersedia menjadi teman dalam menimba ilmu dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Juni, 2023

Penulis,

IRHAMDI FIRIZQI

NIM : 11920711493



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	11
B. Teori Penegekan Hukum.....	15
C. Teori Sanksi Hukum	20
D. Teori Ketaatan Hukum.....	23
E. Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	26
F. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Subjek dan objek Penelitian.....	40
E. Populasi dan Sampel	41
F. Jenis dan Sumber Data.....	42
G. Teknik Pengumpulan Data.....	43
H. Teknik Analisis Data.....	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Berhenti dan Parkir di Jembatan Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	46
B. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor yang berhenti dan parkir di jembatan leton IV Kota Pekanbaru.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA	66
----------------------	----

LAMPIRAN.....	69
---------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3), Mengatur bahwa “Indonesia adalah Negara hukum” Artinya, semua tindakan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan pula. Hukum itu adalah aturan dan baru ada karena adanya masyarakat yang terorganisasikan, sehingga hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh mereka yang memang ditugasi untuk membuatnya meskipun dalam bentuknya yang masih sederhana.¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek.²

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2008), h. 1.

²Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum Proses Dilakukannya Upaya Untuk Tegaknya Norma-Norma Hukum Dalam Penegakan Hukum Volume 1., No,2, 2003.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu lintas secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Menurut undang-undang, Indonesia wajib membuat peraturan yang dapat menjadi pedoman bagi setiap orang dalam mengambil suatu tindakan. Dalam peraturan lalu lintas, harus ada peraturan yang mengatur mengemudi di sebelah kanan, menurut undang-undang sesuai dengan rutanya.

Selain itu, keberadaan hukum merupakan salah satu landasan penting bagi terbentuknya hubungan-hubungan hukum. Hubungan hukum itu sendiri terbentuk atas dasar ikatan-ikatan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat, sehingga membentuk hak dan kewajiban. Adanya hak-hak jasmani juga dapat menjadi dasar pembentukan fakta-fakta tertentu, sehingga menciptakan syarat-syarat terjadinya hubungan-hubungan hukum.³

Dalam kerangka sistem hukum yang ada, terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan sistem. Dalam suatu sistem tentunya terdapat ciri-ciri tersendiri yang berasal dari komponen-komponen yang saling bergantung satu sama lain. Tujuan hukum adalah agar dapat menyelenggarakan persidangan secara baik dan damai, atau lebih tepatnya untuk mencapai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat yang setara.⁴

³Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung (Penerbit Alfabeta, 2004), h.7.

⁴Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Bakti Utama, 2015), h.9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan peraturan yang berlaku dalam bunyi Pasal 118 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu : Selain Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, setiap Kendaraan Bermotor dapat berhenti di setiap Jalan, kecuali:

- a. Terdapat rambu larangan berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris utuh;
- b. Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- c. Dijalan Tol.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Gerakan lalu lintas;
- e. Berhenti dan parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Dalam tujuannya menciptakan keadaan lalu lintas yang tertib dan aman, pemerintah telah memasang rambu-rambu lalu lintas ditempat tertentu yang berpotensi menyebabkan kemacetan atau permasalahan lalu lintas yang lain. Telah tertera dalam Pasal 1 angka 17 menjelaskan mengenai rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Polri sebagai alat pemerintah dan alat negara, diadakan untuk memelihara ketertiban umum di dalam negeri dan menindak pelaku-pelaku yang dianggap melakukan kejahatan, selain itu juga untuk membantu mempertahankan negara dari musuh yang mengancam keamanan negara, baik dari pihak negara lain maupun dari pihak-pihak di dalam negara sendiri.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang 2 lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.⁵

Jembatan Siak IV (Jembatan Leton) menjadi salah satu ikon tempat perkumpulan atau nongkrong anak-anak muda pekanbaru. Jembatan ini menghubungkan antara Kota Pekanbaru dengan Rumbai. Tak heran banyak anak-anak muda yang berhenti untuk sekedar berfoto selfie bahkan nongkrong di pinggir jembatan, padahal dapat membahayakan bagi mereka yang berhenti bahkan bagi pengguna jalan raya akan terganggu. Meski sudah dilarang dan di pasang rambu larangan berhenti diatas jembatan Siak IV Pekanbaru, ternyata

⁵http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Lalu_Lintas.diakses pada tanggal 10 februari 2023 pukul 22.15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih banyak orang yang belum mengerti. Namun larangan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 105 poin B dan pasal 106.

Kepolisian Resort Kota Pekanbaru seharusnya melakukan kegiatan rutin dalam melakukan pengawasan ataupun pemantauan terhadap masyarakat kota Pekanbaru khususnya bagi pemuda dan pemudi, karena rata-rata yang melanggar aturan tersebut adalah remaja muda mudi yang duduk ataupun nongkrong di atas jembatan sehingga menyebabkan kemacetan dan mengganggu lalu lintas yang ada di atas Jembatan Letton IV Kota Pekanbaru.

Namun faktanya masih banyak masyarakat yang melakukan parkir tidak pada tempatnya,⁶ dan parkir di badan jalan⁷ dan begitu juga di Pekanbaru. Masyarakat yang berhenti dan parkir di badan jalan, mengakibatkan kemacetan dan membahayakan para pengguna jalan, kejadian ini berawal dari kurangnya penegakan hukum dari aparat hukum (kepolisian).

Alasan lain mengapa ada larangan berhenti sembarangan di tengah jembatan adalah untuk mencegah terjadinya diambilnya komponen jembatan seperti baut dan besi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Selain bisa merusak keindahan, bahaya utama yang mengancam yaitu dapat mengurangi keamanan dari jembatan itu sendiri.

Rumitnya permasalahan lalu lintas di Indonesia disebabkan karena banyaknya pelanggaran terhadap rambu dan juga aturan terkait dengan lalu lintas.

⁶ Gery T. Ontorael, *Penyalahgunaan Trotoar Menjadi Lahan Parkir Kendaraan Roda Dua Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, *Lex Privatum* Vol. V/No. 5/Jul/2017

⁷ Jhon Hendri, Sudi Fahmi, & Bahrin Azmi, *Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di Flyover*, *Media Keadilan Jurnal Hukum*

pelanggaran terhadap aturan lalu lintas ini sering ditemui diberbagai tempat di Indonesia, mulai dari jalan raya sampai dengan jalan kecil, mulai dari kota sampai dengan desa, mulai dari jalanan umum sampai dengan jalanan lingkungan.

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah membuat dan mengundang peraturan atau kebijakan terkait dengan lalu lintas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). UU LLAJ diundangkan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Selain itu tujuan diundangkannya UU LLAJ juga untuk mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk Rambu dilarang berhenti dalam Undang-Undang dijelaskan arti kata berhenti yaitu kondisi kendaraan yang berhenti dalam waktu tertentu dan tidak ditinggalkan oleh penggunanya. Yang mana yang diatur dalam Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat 16. Jadi rambu ini mengatur setiap pengendara untuk tidak berhenti apalagi memarkirkan kendaraannya di sepanjang jalan yang terpasang rambu. Sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan menyebutkan memarkir mobil di depan rumah yang bisa mengganggu pengguna jalan hukumnya dilarang. Pada pasal 38 disebutkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Apabila jika dalam keadaan darurat, parkir di tepi jalan boleh dilakukan. Dalam pasal 121 Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, mengatur setiap pengemudi yang berhenti atau parkir dalam keadaan darurat wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat bahaya atau isyarat lain. Jika lalai memasang tanda bahaya tersebut, diancam dengan kurungan dua bulan atau denda maksimal 500 ribu.

Di undangkannya UU LLAJ diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan penggunaan jalan di Indonesia. Penegakan hukum terkait dengan pelanggaran lalu lintas diharapkan dapat di implementasikan oleh para penegak hukum.

Ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas di Indonesia menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Pelanggaran atas peraturan lalu lintas dianggap sebagai budaya yang wajar bagi masyarakat dimana pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai hal yang wajar di kalangan masyarakat.

Aparat penegak hukum yang dalam hal ini yaitu Polisi Lalu Lintas (Polantas) berperan sebagai pencegah dan penindak bagi pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Peranan penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap lalu lintas menentukan baik dan buruknya proses hukum, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu pelanggaran lalu lintas harus menjadi hal yang serius untuk di tanggulangi dan dicarikan jalan keluarnya. Peranan Polantas dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

menanggulangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sangat penting, hal ini dikarenakan Polantas merupakan garda terdepan dalam melakukan hal tersebut.

Akan tetapi peranan polantas dianggap belum maksimal dalam patroli di sekitar jembatan. Salah satu sebabnya yaitu banyaknya masyarakat yang tidak memperdulikan keberadaan aturan dan rambu lalu lintas yang sudah disediakan oleh pemerintah maupun pihak kepolisian. Permasalahan ini kemudian memberikan dampak belum maksimalnya upaya polri dalam menegakkan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor yang berhenti dan parkir di jembatan tersebut.

Berdasarkan uraian fenomena yang terangkum dalam latar belakang masalah diatas, penulis dalam hal ini tertarik melakukan penelitian dalam karya ilmiah dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Berhenti dan Parkir di Jembatan Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka peneliti perlu membatasi masalah yang akan dikaji. Pembatasannya adalah “Perilaku pengguna kendaraan bermotor yang berhenti di jembatan Letton 4, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yang tidak berjalan secara optimal.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, inti atau pokok masalah yang akan diteliti didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Berhenti dan Parkir di Jembatan Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di pekanbaru tidak berjalan dengan semestinya?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini menelaah, apakah Polda Riau benar-benar menjalankan perannya sebagai penegakan Hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor yang berhenti dan parkir di jembatan Kota Pekanbaru. Adapun tujuan dan manfaat yang ingin di capai penulisan dalam penelitian ini adalah:


1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor yang berhenti dan parkir di jembatan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor yang berhenti dan parkir di jembatan Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

- b. Secara Praktis, Menguji kemampuan penulis dalam menelaah dan menganalisis permasalahan serta fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor yang berhenti dan parkir di jembatan Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸

Istilah Kepolisian dalam Undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang - undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang

⁸ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Leksang Mediatama, Surabaya, h.53

ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁹

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.¹⁰

Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:¹¹

1. Bestuur
2. Politie
3. Rechtspraak

⁹ W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, h. 763.

¹⁰ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 13

¹¹ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Regeling.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Sejarah Singkat Polresta Pekanbaru

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975, Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bemarkas di Jl.A.Yani Nomor 11 Pekanbaru. Di utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di barat dengan Kampar dan di timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 62,26 km² atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.

Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 Polsek (Kepolisian Sektor), antara lain : Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi, Polsek Payung Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya dan Polsek Kawasan Pelabuhan. Polresta Pekanbaru berdiri sejak tahun 1975 dengan nama awal yaitu Poltabes (Kepolisian Kota Besar) Pekanbaru dan diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010. Dan pada tanggal 14 April 2000 juga Poltabes mengalami kebakaran karena arus pendek listrik

B. Teori Penegekan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.¹²

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

¹²Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Sinar Baru, Bandung, 2004), h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi pengadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.¹³ Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika). agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

¹³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*, Jakarta : Kompas, 2006. h. 175-183

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut compliance dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan sanctioning dengan penal style sebagai karakteristiknya.¹⁴

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian di atas sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas,

¹⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 376

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum Proses Dilakukannya Upaya Untuk Tegaknya Norma-Norma Hukum *Dalam Penegakan Hukum*" Volume 1., No.2,(2003),h.4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶

Penegakan hukum yang baik sebagai hukum materil maupun hukum formil, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. Faktor hukum, Dalam suatu penegakan hukum, faktor adalah salah satu yang menentukan keberhasilan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadinya masalah atau gangguan yang disebabkan oleh karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri, perilaku dan tingkah laku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.
- c. Faktor sarana atau fasilitas, Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber daya yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.
- d. Faktor masyarakat, Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

¹⁶Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Terjemahan Muttaqim Raisul), Nisa Media, Bandung, 2011), h.89.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Faktor kebudayaan, Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk.

Selain dari beberapa faktor penegakan hukum diatas, ada salah satu bagian dari penegakan hukum yaitu penyidikan, yang mana jika didalam proses penyidikan itu tidak berjalan dengan baik, maka dapat mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Seperti yang kita ketahui pengertian penyidikan dalam Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.¹⁸

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongkret dan factual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:¹⁹

- 1) Tindak pidana yang telah dilakukan;
- 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- 3) Cara tindak pidana dilakukan;
- 4) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
- 5) Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan;
- 6) Siapa pelakunya.

¹⁸Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Bayumedia, Malang.: 2007), h.32.

¹⁹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana :Normatif Teoretis Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, (Bandung: 2007), h.55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata cara penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh Penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.²⁰

C. Teori Sanksi Hukum

Menurut Andi Hamzah Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum, merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan Negara dalam pelaksanaan kewajiban untuk memaksa ditaatinya hukum, Sanksi merupakan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.²¹

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran suatu perjanjian atau peraturan.²² Sedangkan hukum yaitu Undang-undang keputusan hakim, memutuskan perkara dan sanksi atas pelanggaran hukum.

Sanksi menurut *Paul Bohannon* yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu

²⁰ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2010), h.24.

²¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), H.138.

²² S.Wojow Asito, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Malang: C.V. Pengarang, 1999), h. 348.

masalah untuk memelihara suatu sistem sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan.²³

Sanksi menurut Sudiono Mertokusumo yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Terdapat beberapa unsur dalam sanksi yaitu reaksi, akibat dan konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (kaidah hukum maupun non hukum), sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tertentu dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik.²⁴

Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi. Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

Dengan sanksi masyarakat dipaksa untuk mematuhi atau mentaati kaidah hukum. Dengan sanksi ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dipertahankan. Tidak dapat dibayangkan jika suatu kaidah dinamakan hukum tanpa adanya sanksi. Suatu aturan tanpa ancaman sanksi akan lebih berkonotasi pernyataan biasa daripada sebagai kaidah hukum.

Sedangkan hukum menurut S.M Amin, yang dikutip oleh Bakri yaitu kesimpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Sanksi itu disebut hukum

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-2, h.

²⁴ *Ibid*, h.65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tujuan hukum itu adalah ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.²⁵

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram. Serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.²⁶

Hukum menurut *Leopold Posipisil* yang dikutip oleh Achmad Ali memiliki empat kriteria, yaitu hukum terwujud dalam keputusan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki otoritas politik, dimana di dalamnya terdapat definisi mengenai hubungan di antara kedua belah pihak yang berselisih (*obligator*), penerapannya dilakukan secara teratur (agar hal itu diterapkan secara universal) yang didalamnya terdapat sebuah sanksi.²⁷

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

²⁵Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*, (Malang: UB Press, 2013), Cet Ke-2, h. 10-11.

²⁶Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2015), h. 9.

²⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta; Toko Gunung Agung 2002), h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi hukum dapat dipaksakan oleh lembaga negara terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum, sehingga dapat menjamin terciptanya ketertiban, ketentraman dan kedamaian. Fungsi sanksi hukum adalah agar seseorang menjadi patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan hukum. Tetapi sanksi hukum bukan merupakan unsur esensial dari hukum. Artinya, tidak setiap hukum harus memuat sanksi hukum.²⁸

Teori tentang sanksi hukum pelanggaran menurut *Good* dan *Grophy* seorang ahli psikologi sebagai mana yang dikutip oleh Ahmad Ali Budiawi mengenai hukuman sebagai berikut:

1. Teori kesenggangan. teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.
2. Teori penjeraan, teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.
3. Teori sistem motivasi, teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.²⁹

D. Teori Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum merupakan permasalahan di bidang hukum yang sudah sangat lama dan berkembang dalam tataran ilmu hukum. Berbagai perkara ataupun peristiwa hukum banyak menimbulkan adanya suatu ketidaktaatan terhadap peraturan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut H.C. Kelman, ketaatan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:³⁰

²⁸*Ibid*, h.8-9.

²⁹Ahmad Ali Budiawi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),h.30

³⁰Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu.

Ketaatan hukum yang dikemukakan H.C. Kelman tersebut didasarkan pada kenyataan yang ada, maka dapat dilihat bahwa ketaatan hukum dapat dilakukan seseorang hanya karena salah satu jenis saja, misalnya hanya karena *compliance*, *identification*, atau karena *internalization* saja. Seseorang yang melakukan ketaatan hukum berdasarkan dua atau tiga jenis ketaatan hukum dapat dikatakan bisa saja terjadi, akan tetapi akan lebih dominan kepada satu jenis saja.

Adanya tiga jenis ketaatan hukum ini memungkinkan untuk mengetahui seberapa efektif undang-undang. Bagaimana undang-undang itu sendiri dan masyarakat yang menerapkannya. Ketiga jenis ketaatan tersebut dapat menunjukkan tingkat masyarakat atau undang-undang. Semakin banyak masyarakat yang mematuhi hukum hanya berdasarkan ketaatan atau identifikasi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin buruk masyarakat dan hukumnya. Sebaliknya, lebih banyak masyarakat yang mematuhi hukum berdasarkan internalisasi, semakin baik masyarakat dan hukumnya.

Hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar.

Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.³¹

Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.

Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum

³¹ Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 28 April 2024.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku.³²

Teori kepatuhan hukum telah diteliti pada ilmu-ilmu social khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.³³

4. Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas (keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas).³⁴ Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan / atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidakseuaian antara aturan dan pelaksanaan, aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang

³² Saleh R, Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta, (Jakarta:Balai Pustaka, 2004), h 14

³³ Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum,Kekuasaan, dan Masyarakat (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007),h 75

³⁴ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas, (Semarang: Kompetensi Utama, 2009) h.6

yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas, seperti larangan berhenti dan parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu lalu lintas, dan lain-lain.³⁵

Pengertian lalu lintas dalam Pasal 1 butir 2 UULLAJ merupakan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Adapun peran lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kepatuhan supir angkutan umum terhadap pelanggaran lalu lintas sangat penting karena patuh dan taat kepada hukum bisa mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Seharusnya semua dapat dicegah dengan pengawasan yang ketat dari semua elemen, dan dari kesadaran setiap masyarakat akan kepentingan baik kendaraan dengan regenerasi kendaraan yang sudah tidak layak jalan.

Didalam pengertian umum yang diatur oleh UULLAJ (Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009), tidak ditemukan adanya pengertian secara limitative tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya bertujuan untuk

³⁵ Ahmad subaidin, 2012, Peraturan Lalu Lintas, Indopress, Jakarta, hal 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menertibkan seluruh pemakai jalan termasuk juga para pengendara kendaraan bermotor. Dalam Pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok daratan.

Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan wajib di lengkapi dengan :

1. Rambu jalan
2. Marka jalan
3. Alat Pemberi isyarat lalu lintas
4. Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan
5. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
6. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar jalan.

Pelanggaran lalu lintas jalan tertentu adalah suatu pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku dan dilakukan oleh seseorang di jalan, baik dengan menggunakan kendaraan, maupun pejalan kaki sedemikian rupa sehingga mudah untuk dibuktikan. Penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan memang harus perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dan juga untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sudi Fahmi adalah Skripsi yang berjudul “Implementasi larangan parkir bagi pengendara kendaraan bermotor di Flyover Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana implementasi larangan parkir bagi pengendara kendaraan bermotor di Flyover kota Pekanbaru³⁶

Persamaan penelitian ini adalah dengan rencana penelitian, peneliti yaitu pada permasalahan nya terkait dengan Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian mengkaji terkait Penegakan Hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor yang berhenti dan

³⁶ Sudi Fahmi, *Implementasi larangan parkir bagi pengendara kendaraan bermotor di flyover Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Pekanbaru; Universitas Lancang Kuning, 2020), h.12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

parkir di jembatan Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penegakan Hukum terhadap tindak Hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor yang berhenti dan parkir di jembatan Kota Pekanbaru, penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2023 yang berlokasi di Kota Pekanbaru.

2. Penelitian yang di lakukan oleh Windy Aulia merupakan Skripsi yang berjudul “Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Larangan Berhenti Di Jembatan Cengar Kabupaten Mojokerto Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif.

Persamaan penelitian adalah dengan rencana penelitian pada permasalahan yang terkait tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini mengkaji tentang Pengaturan hukum terhadap pelanggaran rambu lalu lintas Di jembatan cengar Mojokerto.³⁷ Dan penelitian ini di laksanakan pada tahun 2023 yang berlokasi di Kota Mojokerto.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Meta Suryani merupakan skripsi yang berjudul “Penegakan hukum terhadap eksistensi becak bermotor umum (BENTOR) berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan” penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Tujuan penelitian ini yaitu bagaimana eksistensi becak bermotor

³⁷ Windy Aulia, *Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Larangan Berhenti Di Jembatan Cengar Kabupaten Mojokerto Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*,(Mojokerto; Universitas Islam Mojokerto 2023),h.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum (bentor) sebagai salah satu transportasi darat di Indonesia saat ini; dan bagaimana penegakan hukum terhadap eksistensi becak bermotor umum (bentor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Persamaan penelitian adalah dengan rencana mengkaji tentang Penegakan Hukum terhadap Kendaraan Bermotor umum. dan penelitian ini di laksanakan pada tahun 2016.³⁸

Agar lebih jelas dalam memahami penelitian terdahulu, maka peneliti akan menyusun juga dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terlebih Dahulu	Hasil Penelitian Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Implementasi larangan parkir bagi pengendara kendaraan bermotor di flyover Kota Pekanbaru	Hasil penelitian bahwa, implementasi larangan parkir bagi pengendara kendaraan bermotor di	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana penelitian, peneliti yaitu pada permasalahan nya terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Penegekan Hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor yang berhenti dan parkir di

³⁸Meta Suryani, *Penegakan hukum terhadap eksistensi becak bermotor umum (BENTOR) berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*, (Makasar; Universitas Hasanudin 2017),h.7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan	flyover Kota	dengan	jembatan Kota
Undang-	Pekanbaru.	Penegaka	Pekanbaru
undang	Ketidakpatuhan	n Hukum	• Hambatan
Nomor 22	pada ketentuan	yang	dalam
Tahun 2009	perundang-	dilakukan	penegakan
Tentang Lalu	undang kurang	oleh	hukum
Lintas dan	efektif dan	Kepolisia	
Angkutan	maksimal,	n	
Jalan, (2020),	mengakibatkan	• Metode	
John Hendri,	terganggunya	penelitian	
dkk.	fungsi jalan.	menggun	
	Hal ini	akan	
	disebabkan	kualitatif	
	masih		
	banyaknya		
	masyarakat		
	yang tidak		
	mengetahui		
	peraturan dan		
	kurangnya		
	sosialisasi		
	Undang-		
	Undang Nomor		

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	22 Tahun 2009 dari aparat penegak hukum. lemahnya kesadaran hukum masyarakat.		
Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Larangan Berhenti Di Jembatan Cengar Kabupaten Mojokerto Menurut Undang- undang	Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaturan huku m pada tempat dilakukannya pelanggaran oleh masyarakat seperti yang telah	Rencana penelitian pada permasalahan yang terkait tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan mengenai hukum terhadap pelanggaran lalu lintas • Menggunakan metode yuridis-sosiologis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2023), Windy Aulia	disebutkan belum dilakukan secara maksimal dan tegas oleh aparaturnya penegak hukum yang bertanggung jawab.			
Penegakan hukum terhadap eksistensi becak bermotor umum (BENTOR) berdasarkan Undang-undang Nomor 22	Eksistensi becak bermotor umum sebagai salah satu transportasi darat, saat ini semakin menjamur di seluruh wilayah Indonesia; Penegakan hukum terhadap	Rencana mengkaji tentang Penegakan Hukum terhadap Kendaraan Bermotor umum		Menggunakan metode normatif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, (2016), Meta Suryani & Anis Mashdurohat un	eksistensi becak bermotor umum belum bisa efektif, walaupun Bentor telah melanggar hukum ketentuan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan yang lainnya. Para penegak hukum lebih mengepankan asas kemanfaatan, sehingga pihak Kepolisian melakukan diskresi		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>terhadap bentor umum yang beroperasional sebagai angkutan umum, dengan memandang dari sisi kemanfaatan bentornya sangat dibutuhkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah khususnya di daerah terpencil dan sebagai wujud karakteristik kebudayaan komunal yang</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--


	ada pada masyarakat Indonesia.	
--	--------------------------------	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan berupa data penelitian atau jalan yang di tempuh berhubungan dengan penelitian yang di lakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.³⁹ Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang membutuhkan Populasi dan Sampel karna jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat serta para partai. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya adalah data dan informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami.⁴⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), Cet. ke-10, jilid 3, h.17.

⁴⁰Elta Mamang Sangadji & Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru⁴¹.

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.⁴²

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang di hadapi. Hal ini sejalan dengan karakter perspektif ilmu hukum. Dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sehingga penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian efektivitas hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 2010), h. 10

⁴² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik*, (Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020), h, 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum empiris, meliputi pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis dan pendekatan psikologi hukum.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum.⁴³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di jadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu Kantor Polresta Pekanbaru Jl. Jend.Ahmad Yani No.13, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151, Indonesia. Serta Jembatan Leton IV.

D. Subjek dan objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Polresta Pekanbaru di kota Pekanbaru serta Jembatan Leton IV. Yaitu anggota kasatlantas Polresta Pekanbaru serta masyarakat yang berhenti di jembatan Leton IV.
- b. Objek penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Berhenti dan Parkir di Jembatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.

⁴³*Ibid.*, h.87.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini yang akan di jadikan populasi adalah yang terdiri dari instansi Polresta Pekanbaru yang berada di bagian bidang Penindakan lalu lintas serta masyarakat yang berada di jembatan leton IV.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian/wakil atau seluruh populasi yang diteliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu sampelnya dalam penelitian ini 5 orang atau sebanyak populasi tersebut. Sampel jenis ini disebut juga dengan sebutan “*Perposive sampling*”.⁴⁴

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Anggota kepolisian Kasat Lantas Polresta Pekanbaru sebanyak 1 (Satu) orang.
- b) Masyarakat yang berhenti di Jembatan Leton IV sebanyak 4 (Empat) orang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Bambang Sunnggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table I.2

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
	Anggota Kepolisian Kasatlantas Polresta Pekanbaru	1 orang	1	100%
	Masyarakat yang berhenti di Jembatan Leton IV	4 orang	4	100%
	Jumlah	5 orang	5	

F. Jenis dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan yang digunakan, pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan.⁴⁵ Sedangkan Jenis datanya yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari Kantor Polresta Pekanbaru.⁴⁶ diperoleh dari wawancara secara langsung dari

⁴⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010), h. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota Kepolisian, Dalam penelitian ini yang di jadikan sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dari Polresta Pekanbaru serta masyarakat yang berhenti dan parkir di jembatan leton IV

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut bisa diperoleh dari buku-buku, Peraturan pemerintah, undang-undang dan peraturan daerah.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang di gunakan data penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor Yang Berhenti dan Parkir di Jembatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di kota Pekanbaru.⁴⁷
2. Wawancara, merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).⁴⁸ Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah anggota kepolisian di bidang lalu lintas serta masyarakat yang berhenti dan parkir di Jembatan Leton IV. Memberikan pertanyaan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang ingin serta yang

⁴⁶ Jonathan Surwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Eks Media, 2012),h. 37.

⁴⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.101.

⁴⁸ Rianto Adi, *Metedologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2004), h.72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap perlu dalam penelitian. Kegiatan wawancara ini dilaksanakan di kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi, salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh peneliti sendiri. Teknik analisis data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.⁴⁹


H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis, bahan hukum yang telah di kumpulkan dan dikelompokkan dan kemudia ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.⁵⁰

⁴⁹Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya,2000),Cet ke-36, h. 2.

⁵⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press,2020),h.67.

Dan berdasarkan aturan serta teori hukum yang relevan untuk ditemukan jawaban atas setiap rumusan masalah, dan hasil analisis tersebut di paparkan oleh penulis secara deskriptif. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.⁵¹



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014), h. 252.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan tentang **Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Berhenti Dan Parkir Di Jembatan Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)**, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor yang berhenti dan parkir di jembatan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kurang terlaksana menurut semestinya. Sebab masih ada yang parkir di jembatan tersebut. Seperti parkir dan berhenti di badan jalan. Berhenti dan parkir di jembatan melanggar UU LLAJ dan dapat membahayakan keselamatan serta mengganggu kelancaran lalu lintas. Diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk menertibkan aktivitas ini, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di jembatan Leton IV:
 - 1) Kurangnya sanksi hukum dari aparat kepolisian.
 - 2) Kurangnya sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dari aparat penegak hukum.

- 3) Kurangnya penjagaan dan tidak ada pos pengamanan yang dekat dengan jembatan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, ada beberapa saran yang perlu di sampaikan:

1. Agar terwujudnya penegakan hukum, maka disarankan kepada aparat hukum (polisi) untuk mensosialisasikan uu lalu lintas.
2. Hukum harus ditegakkan. Oleh karena itu disarankan memberikan sanksi kepada pelanggar hukum, seperti yang parkir dan berhenti di badan jalan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Rianto. *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta (Cet ke-10 Jilid 3), 1996.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Astito, Wojow. *Kamus Bahasa Indonesia*, Malang: C.V. Pengarang, 1999.
- Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*, Malang: UB Press, 2013.
- Fajar Mukti Dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2007.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media (Terjemahan Muttaqim Raisul), 2011.
- Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994.
- Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompetensi Utama, 2009.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya (Cet ke-36), 2000.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif Teoretis Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Sinar Grafika, 2007.



Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik*, Surabaya: Media Publishing, 2020.

R. Sumampow, Andrea. *Pengaturan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Penerbit Laksbang Mediatama, 2007.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2004.

Sangadji, Elta. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Sanggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Seratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet, 2014.

Surwono, Jonathan. *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Eks Media, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Subaidin, Ahmad. *Peraturan Lalu Lintas*, Jakarta: Indopress, 2012.

Taufik Muhammad Dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

W.J.S Purwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

B. JURNAL

Ashiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum Proses Dilakukannya Upaya Untuk Tegaknya Norma-Norma Hukum Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 1., No. 2., 2003.

Alia, Windy. "Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Larangan Berhenti Di Jembatan Cengar Kabupaten Mojokerto Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Universitas Islam Mojokerto*, 2023.

Bachdar, Mukti Qidran Bajili. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Tentang Tertib Lalu Lintas Dan Jalan di Kota Manado)", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Volume 9., No. 11., 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fahmi, Sudi. "Implementasi larangan parkir bagi pengendara kendaraan bermotor di flyover Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Universitas Lancang Kuning*, 2020.

Ontoraël, Gery T. "Penyalahgunaan Trotoar Menjadi Lahan Parkir Kendaraan Roda Dua Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Hukum Transportasi*, Volume 5., No. 5., 2017.

Samampow, Andrea R. "Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas", *Jurnal Hukum*, Volume 2., No. 7., 2013.

Suryani, Meta. "Penegakan hukum terhadap eksistensi becak bermotor umum (BENTOR) berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan", *Universitas Hasanuddin*, 2017.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

D. Website

Kapolri: Rakyat kita itu baru mau tertib kalau ada Polisi, (*online*), (<http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/23/14435071/Kapolri.Rakyat.Kita.Itu.Baru.Mau.Tertib.kalau.Ada.Polisi>), Diakses pada tanggal 12 April 2024

<http://id.wikipedia.org/wiki/kecelakaan/Lalu/Lintas>, Diakses pada tanggal 10 Februari 2023

Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, (<https://www.zriefmaronie.blogspot.com>), Diakses pada tanggal 28 April 2024.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

H
1

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumpumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumkan dan menyebutkan sumber:
san karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mencantumkan dan menyebutkan sumber:

, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pendapat bapak sebagai aparat negara dengan banyaknya masyarakat yang berhenti di jembatan Leton IV?
2. Menurut bapak bagaimana penegakan hukum terhadap pengguna motor yang berhenti di pinggir jembatan leton IV ini berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ?
3. Menurut bapak apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di pekanbaru ini sehingga kurang berjalan semestinya? Sehingga masih saja terdapat masyarakat yang nongkrong di pinggir jembatan leton IV ini.
4. Menurut bapak apakah ada sanksi yang didapat oleh masyarakat jika berhenti di pinggir jembatan leton IV? Padahal sudah ada rambu di larang berhenti.
5. Apakah anda pernah membaca aturan lalu lintas?
6. Bagaimana sikap anda terhadap aturan-aturan tersebut? Apakah anda mematuhi atau mengabaikannya?
7. Apakah anda sering nongkrong di jembatan leton IV ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Berhenti Dan Parkir Di Jembatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)" yang di tulis oleh:

Nama : Irhamdi Firizqi
NIM : 11920711493
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Juli 2024
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semua Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
Basir, S.H.I., M.H.

Penguji I
Dr. Magfirah, S.H, M.A

Penguji II
Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.
NIP. 19711006 200212 1 003



Hak

1. D

a

b. Penguapan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARIAH AND LAW
 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10852/2023 Pekanbaru, 04 Desember 2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 KAPOLRESTA Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: IRHAMDI FIRIZQI
NIM	: 11920711493
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: POLRESTA pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul **Penengakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor yang Berhenti dan Parkir di Jembatan Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum (Studikasuk Dikota Pekanbaru)**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan


 Dr. Zulkifli M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR KOTA PEKANBARU

NOTA - DINAS

Nomor : B / ND / 200 / XII / KEP. / 2023 / Sdm

Kepada : Kasat Lantas Polresta Pekanbaru
Dari : Kabag SDM Polresta Pekanbaru
Perihal : Permohonan Izin Riset.

1. Rujukan Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10852/2023 tanggal 04 Desember 2023 tentang permohonan izin riset.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dihadapkan kepada KA Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:

IRHAMDI FIRIZQI NIM 11920711493

untuk melaksanakan riset dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Berhenti Dan Parkir Di Jembatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum (Studikasu Dikota Pekanbaru)".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Pekanbaru, 14 Desember 2023
KABAG BAG SDM POLRESTA PEKANBARU


WAHARIYANA
KOMPOL NRP 66060409

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.